



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU  
KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 6 /BPKAD/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,  
PEJABAT PENATAUSAHAAN ASET DAERAH,  
PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG DAERAH,  
ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
BARANG MILIK DAERAH PENATAUSAHAAN ASET  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI  
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengelola keuangan dan aset daerah agar dapat berjalan efektif dan efisien perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pejabat Penatausahaan Aset Daerah, Pengelola Keuangan dan Barang Daerah, Koordinator Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan Barang Daerah (BMD) dan Administrator SIMDA BMD Penatausahaan Aset di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020;
  - bahwa nama, pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud di atas; dapat diserahi tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud di atas;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Walikota Dumai selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah, Administrator Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan, Administrator Sistem Informasi Manajemen Standar Belanja dan Administrator Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN ASET DAERAH, PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG DAERAH, ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH KEUANGAN DAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2020.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 24 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 8 Seri A).

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pejabat Penatausahaan Aset Daerah, Pengelola Keuangan dan Barang Daerah, Administrator Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (SIMDA-KEU), Administrator Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai sebagai PPKD dan Pejabat Penata Usahaan Barang Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Walikota ini;
  - Pengelola Keuangan dan Barang Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Walikota ini; dan
  - Administrator Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (SIMDA-KEU) dan Administrator Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD), sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perubahan APBD;
  - melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
  - menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD; dan
  - melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.

- KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c, berwenang untuk:
- menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
  - mementau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran daerah;
  - mengusahkan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - menyimpan uang daerah;
  - melaksanakan penempatan uang daerah;
  - mengelola/ menatausahakan investasi;
  - menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas Rekening Kas Umum Daerah;
  - menyajiakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
  - melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
  - menyajiakan informasi keuangan daerah.

- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c, menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah, selaku kuasa BUD.

- KELIMA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
  - membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
  - memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
  - memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
  - memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
  - melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
  - mengamank dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  - membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
  - menyusun laporan barang milik daerah.

- KEENAM : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Dumai melalui Sekretaris Daerah Kota Dumai.

- KETUJUH : Pengelola Keuangan dan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b, terdiri atas:
- Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Bidang Sekretariat, mempunyai tugas membantu PPKD dalam hal sebagai berikut:
    - melaksanakan perencanaan umum, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsifan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan;
    - melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
    - melaksanakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana; dan
    - melaksanakan tugas lainnya berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh PPKD;
  - Pengelola Keuangan dan Barang Daerah SKPKD Bidang Anggaran, mempunyai tugas membantu PPKD dalam hal sebagai berikut:
    - Menyiapkan Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

- Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
  - Menyiapkan Anggaran Kas SKPD; dan
  - Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. Pengelola Keuangan dan Barang Daerah SKPKD Bidang Perbendaharaan, mempunyai tugas membantu PPKD dalam bidang Perbendaharaan dan membantu tugas pelimpahan Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku Kuasa BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- d. Pengelola Keuangan dan Barang Daerah SKPKD Bidang Akuntansi dan Pelaporan, mempunyai tugas membantu PPKD dalam hal sebagai berikut:
- menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD; dan
  - melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - menyajiakan informasi keuangan daerah; dan
  - melaksanakan tugas lainnya berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh PPKD;

- e. Pengelola Keuangan dan Barang Daerah SKPKD Bidang Aset, mempunyai tugas membantu PPKD dalam hal sebagai berikut:
- menghapuskan barang milik daerah; dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
  - menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah/luar yang telah dikuasakan; dan
  - melaksanakan tugas lainnya berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
4. dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Koordinator SKPKD Bidang Aset juga bertindak selaku pengurus barang pengelola yang mempunyai tugas membantu PPKD dalam hal:
- meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
  - meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
  - menyajiakan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
  - meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh PPKD;
  - menyajiakan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada walikota melalui Pengelola Barang;
  - menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang;
  - melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
  - merangkap tugas dan menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan menyusun serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. Pengelola Keuangan dan Barang Daerah SKPKD Bidang

- f. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD di bidang Sekretariat SKPKD bertanggung jawab atas:
- Meneliti kelengkapan SPP-LS Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak terduga, dan Gelangan Bantuan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Belanja;
  - Melakukan Verifikasi SPP;
  - Menyiapkan SPM;
  - Melaksanakan Akuntansi;
  - Menyiapkan Laporan Keuangan.

- KEDELAPAN : Administrator Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- manajemen user/user administrasi (membuat user account, mengurus user account dan menghapus user account);
  - menyiapkan Segala kebutuhan Sistem untuk keperluan APBD tiap tahun anggaran Baru;
  - melakukan back-up data minimal setiap hari;
  - mengatasi permasalahan (troubleshooting) yang terjadi akibat kesalahan penggunaan sistem;
  - membuat Laporan tabahan yang belum ada Formatnya dalam Aplikasi;
- Selain melaksanakan tugas dan fungsi administrator SIMDA Keuangan, admin SIMDA Keuangan juga melaksanakan tugas dan fungsi Administrator SIM-ASB dengan tugas sebagai berikut:
- manajemen user/user administrasi (membuat user account, mengurus user account dan menghapus user account);
  - menyiapkan Segala kebutuhan Sistem untuk Perhitungan ASB setiap tahunnya;
  - mengatasi permasalahan (troubleshooting) yang terjadi akibat kesalahan penggunaan sistem;

- KESEMBILAN : Administrator SIMDA BMD dan Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- manajemen user/user administrasi (membuat user account, mengurus user account dan menghapus user account);
  - Melakukan back-up data minimal setiap hari;
  - mengatasi permasalahan (troubleshooting) yang terjadi akibat kesalahan penggunaan sistem;

- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2020.

- KESEBELAS : Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Penatausahaan Aset Daerah, Pengelola Keuangan dan Barang Daerah, Administrator Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan, Administrator Sistem Informasi Manajemen Daerah Standar Belanja dan Administrator Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 2 Januari 2020  
WALIKOTA DUMAI,
- ZULKIFLI AS

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Walikota Dumai sebagai Laporan.
- Inspektur Kota Dumai di Dumai.
- Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Dumai di Dumai.
- Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai di Dumai.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 6 /BPKAD/2020  
TENTANG: PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN ASET DAERAH, PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG DAERAH, ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH KEUANGAN DAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	YUSRIAL, SH. M.Si 19650717 199301 1 002	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEJABAT PENATAUSAHAAN ASET DAERAH		

WALIKOTA DUMAI,  
ZULKIFLI AS